



BUPATI SUKAMARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

ALOKASI BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKAMARA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 97 dan Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 12 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2010 Nomor 13);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 16);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 110);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 118);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Sukamara.
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sukamara.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa yang dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia melalui pemilihan Kepala Desa.
10. Camat adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.
11. Badan Permasyarakatan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang di bentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.

13. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintah desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.
14. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Sukamara.

BAB II RINCIAN BAGI HASIL PDRD

Pasal 2

- (1) Besarnya bagi hasil PDRD dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari proyeksi realisasi penerimaan hasil PDRD Tahun Anggaran 2025.
- (2) Alokasi Bagi Hasil PDRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp 2.994.000.000,00 (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Alokasi pajak daerah sebesar Rp. 2.750.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
 - b. Alokasi retribusi daerah sebesar Rp. 244.000.000,00 (dua ratus empat puluh empat juta rupiah).
- (3) Pengalokasian bagian dari hasil PDRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan:
 - a. Alokasi Dasar sebesar 80% (delapan puluh persen) dari total realisasi PDRD Kabupaten dibagi secara merata kepada seluruh desa; dan
 - b. Alokasi Formula sebesar 20% (dua puluh persen) dibagi secara proporsional dari realisasi penerimaan hasil PDRD dari desa masing-masing.
- (4) Alokasi Formula setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b menggunakan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- (5) Rumus perhitungan Alokasi Bagi Hasil PDRD yaitu:
Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah = ADp+AFp
 $AFp = RPPDRDp \times RPPDRDK / 100$
Alokasi Bagi Hasil Retribusi Daerah = ADr+Afr
 $Afr = RPPDRDr \times RPPDRDK / 100$
Keterangan :
ADp : Alokasi Dasar Pajak Daerah
AFp : Alokasi Formula Pajak Daerah
ADr : Alokasi Dasar Retribusi Daerah
Afr : Alokasi Formula Retribusi Daerah
RPPDRDp : Realisasi Penerimaan PDRD Pajak Daerah
RPPDRDr : Realisasi Penerimaan PDRD Retribusi Daerah
RPPDRDK : Realisasi Penerimaan PDRD Kabupaten
- (6) Besaran rincian alokasi bagi hasil PDRD masing-masing desa, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III MEKANISME PENYALURAN

Pasal 3

- (1) Penyaluran dana bagi hasil PDRD kepada desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa (RKD).
- (2) Penyaluran PDRD ke RKD sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 80% (delapan puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Juni dan paling lambat minggu pertama bulan Desember sebesar 20% (dua puluh persen).
- (3) Penyaluran PDRD Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :
 - a. Surat Permohonan Penyaluran
 - b. Peraturan Desa mengenai APB Desa;
 - c. Laporan realisasi penyerapan dana bagi hasil PDRD tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Penyaluran PDRD Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :
 - a. Surat Permohonan Penyaluran
 - b. Laporan realisasi penyerapan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) PDRD sampai dengan tahap I;
- (5) Format laporan realisasi penyerapan dan capaian output dana bagi hasil PDRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV PENGUNAAN DANA

Pasal 4

- (1) Dana bagi hasil PDRD digunakan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sesuai dengan kewenangan Desa.
- (2) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APB Desa.

BAB V PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 5

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan dana bagi hasil PDRD merupakan satu kesatuan dengan pertanggungjawaban APB Desa.
- (2) Pemerintah Desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bagi hasil PDRD kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 6

Dalam hal Kepala Desa terlambat atau tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Bupati dapat menunda penyaluran dana sampai dengan disampaikannya laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bagi hasil PDRD.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan pembinaan dalam pengelolaan PDRD.
- (2) Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengawasan dalam penggunaan PDRD dilakukan oleh APIP Daerah Kabupaten dan Camat.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 10 Maret 2025

BUPATI SUKAMARA,



Diundangkan di Sukamara
pada tanggal 10 Maret 2025



BERITA DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2025 NOMOR 5

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG ALOKASI BAGI HASIL PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

**ALOKASI BAGI HASIL PAJAK DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA TAHUN ANGGARAN 2025**

No.	Kode Wilayah	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Realisasi PBB Tahun 2023	Bebat	Alokasi Formula	Pagu Bagi Hasil Pajak Daerah	Pagu Bagi Hasil Pajak Daerah (Pembulatan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(8)-(7)	(10)=(9)+(8)
1	62.08.01.2001	SUKAMARA	NATA BEDAWAK	56.896.552	36.299.237	3.220	57.423.141	114.319.692,50	114.319.692
2	62.08.01.2002		PUHU	56.896.552	32.883.979	3.049	33.540.443	90.436.994,83	90.436.995
3	62.08.01.2003		KARTAMULIA	56.896.552	70.144.367	6.304	71.544.438	128.441.009,35	128.441.009
4	62.08.01.2006		SUKARAJA	56.896.552	7.378.419	0,683	7.517.555	64.414.106,67	64.414.107
5	62.08.01.2007		PANGKALAN MUNTAI	56.896.552	23.175.019	2.149	23.637.663	80.534.214,50	80.534.214
6	62.08.01.2008		PSTARIKAN	56.896.552	10.450.697	0,969	10.659.325	67.555.876,38	67.555.876
7	62.08.02.2002	LELAI	PULAU NIBUNG	56.896.552	14.557.994	1.330	14.848.616	71.745.167,50	71.745.168
8	62.08.02.2003		BUNGAJ BARU	56.896.552	26.101.443	2,820	26.622.507	83.519.058,81	83.519.059
9	62.08.02.2004		BUNGAJ BUNDUNG	56.896.552	4.368.458	0,396	4.353.669	61.250.221,11	61.250.221
10	62.08.02.2005		BUNGAJ RAJA	56.896.552	10.058.228	6,939	10.255.957	67.152.508,54	67.152.509
11	62.08.03.2001	BALAI RIAM	LEBUNG	56.896.552	136.033.275	12,614	138.748.912	195.645.464,08	195.645.464
12	62.08.03.2002		AIR DUA	56.896.552	26.034.894	2,414	26.554.630	83.451.181,29	83.451.181
13	62.08.03.2005		LUPU PERUCA	56.896.552	11.021.697	1,022	11.241.724	68.138.275,27	68.138.275
14	62.08.03.2006		BALAI RIAM	56.896.552	20.338.730	1,896	20.744.753	77.641.304,55	77.641.305
15	62.08.03.2007		PENPANING	56.896.552	1.923.818	0,178	1.962.223	58.858.774,97	58.858.775
16	62.08.03.2011		REKUNING BARU	56.896.552	81.302.154	7,539	82.925.192	139.821.743,66	139.821.744
17	62.08.03.2012		BANGUN JAYA	56.896.552	94.401.272	8,753	96.285.808	153.182.359,85	153.182.360
18	62.08.03.2013		BUNGT SONGAI	56.896.552	79.457.786	7,368	81.044.005	137.940.556,48	137.940.556
19	62.08.04.2001	PANTAI LINGCI	BUNGAJ DAMAR	56.896.552	34.671.741	3,215	35.363.894	92.260.445,99	92.260.446
20	62.08.04.2002		BUNGAJ TARIK	56.896.552	33.689.846	3,124	34.362.398	91.258.949,38	91.258.949
21	62.08.04.2003		BUNGAJ CAIRANG BARAT	56.896.552	22.832.994	2,117	23.288.810	80.185.361,64	80.185.362
22	62.08.04.2004		BUNGAJ PAKIR	56.896.552	23.894.061	2,297	24.279.262	81.175.814,08	81.175.814
23	62.08.05.2001	PEMATA KECURUNG	KENAWAN	56.896.552	64.118.134	5,945	65.398.127	122.294.678,43	122.294.678
24	62.08.05.2002		LANAN BARU	56.896.552	16.405.251	0,965	16.612.971	67.509.523,14	67.509.523
25	62.08.05.2003		AJANG	56.896.552	57.610.387	5,342	58.760.445	115.656.996,63	115.656.997
26	62.08.05.2004		HEMANTUN	56.896.552	15.403.263	1,428	15.710.759	72.607.310,64	72.607.311
27	62.08.05.2005		NIDUNG TELUN	56.896.552	10.319.569	0,957	10.525.579	67.422.130,67	67.422.131
28	62.08.05.2006		NATAI SONDANG	56.896.552	62.975.054	5,839	64.227.128	121.123.679,27	121.123.679
29	62.08.05.2007		HEMISILAN	56.896.552	36.824.911	3,415	37.560.048	94.456.599,80	94.456.600
Total				1.650.000.000	1.078.470.484	100	1.100.000.000	2.750.000.000,00	2.750.000.000

Kontrol Penghitungan	
Pagu Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah	2.750.000.000,00
Hasil Perhitungan Pagu Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah	2.750.000.000,00
Pagu Alokasi Dasar (60%*Pagu Pajak Daerah)	1.650.000.000,00
Total Pagu Alokasi Dasar	1.650.000.000,00
Pagu Bagian Formula (40%*Total Pagu Pajak Daerah)	1.100.000.000,00
Total Pagu Bagian Formula	1.100.000.000,00
Jumlah Desa	29



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG ALOKASI BAGI HASIL PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

**ALOKASI BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA TAHUN ANGGARAN 2025**

No.	No.	Kode Wilayah	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Besilasi PBB Tahun 2023	Bobot	Alokasi Formula	Pagu Bagi Hasil Retribusi Daerah	Pagu Bagi Hasil Retribusi Daerah (Perhitungan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	1	62.08.01.2001	SUKAMARA	WATAI BEDANAK	5.048.276	56.299.237	5,220	3.094.999	10.143.274,53	10.143.275,00
2	2	62.08.01.2002		PUDU	5.048.276	32.883.979	3,049	2.975.952	8.024.227,90	8.024.228,00
3	3	62.08.01.2003		KARTAMULIA	5.048.276	70.141.167	6,594	6.347.945	11.396.220,47	11.396.220,00
4	4	62.08.01.2006		SUKAMATA	5.048.276	7.370.419	0,683	667.012	5.715.288,07	5.715.288,00
5	5	62.08.01.2007		PANDOKALAN MUYTAI	5.048.276	23.173.019	2,149	2.097.305	7.145.581,21	7.145.581,00
6	6	62.08.01.2008		PITARGAN	5.048.276	10.450.597	0,969	945.773	5.994.048,67	5.994.049,00
7	7	62.08.02.2002	JELAI	PULAU NIBUNG	5.048.276	14.557.994	1,360	1.317.477	6.365.753,04	6.365.753,00
8	8	62.08.02.2003		SUNDAL BAHU	5.048.276	26.101.443	2,420	2.362.142	7.410.418,31	7.410.418,00
9	9	62.08.02.2004		SUNDAL BUNTUJUNG	5.048.276	4.268.458	0,396	386.289	5.434.563,07	5.434.563,00
10	10	62.08.02.2005		SUNDAL RATA	5.048.276	10.055.224	0,932	909.983	5.958.258,94	5.958.259,00
11	11	62.08.03.2001	BALAI RAM	JIRING	5.048.276	136.033.275	12,614	12.310.813	17.359.088,45	17.359.088,00
12	12	62.08.03.2002		AIR DUA	5.048.276	26.034.894	2,414	2.356.120	7.404.395,72	7.404.396,00
13	13	62.08.03.2003		LUPU PERUGA	5.048.276	11.021.697	1,022	997.447	6.045.723,33	6.045.723,00
14	14	62.08.03.2006		BALAI RAM	5.048.276	20.338.730	1,886	1.840.625	6.888.907,20	6.888.907,00
15	15	62.08.03.2007		POMPANING	5.048.276	1.923.818	0,178	174.103	5.222.378,58	5.222.379,00
16	16	62.08.03.2011		SEKUNING BAHU	5.048.276	81.302.154	7,539	7.337.726	12.406.007,98	12.406.008,00
17	17	62.08.03.2012		BANDUN JAYA	5.048.276	94.401.273	8,753	8.543.177	13.591.453,02	13.591.453,00
18	18	62.08.03.2013		BUNTE SUKONAI	5.048.276	79.457.786	7,368	7.190.814	12.239.089,37	12.239.089,00
19	19	62.08.04.2001	PANAI LUNCI	BUNDAL DAMAR	5.048.276	34.671.741	3,215	3.137.742	8.186.017,75	8.186.018,00
20	20	62.08.04.2002		BUNDAL TADOK	5.048.276	33.689.846	3,124	3.048.882	8.097.157,69	8.097.158,00
21	21	62.08.04.2003		SUNDAL CADANG BUKAT	5.048.276	22.632.994	2,111	2.066.353	7.114.628,45	7.114.628,00
22	22	62.08.04.2004		BUNDAL PAKSI	5.048.276	23.804.051	2,289	2.154.233	7.202.508,60	7.202.509,00
23	23	62.08.05.2001	PERMATA KUCURUNG	KONAWAN	5.048.276	64.118.134	5,945	5.802.597	10.850.873,29	10.850.873,00
24	24	62.08.05.2002		LAMAN BAHU	5.048.276	10.405.252	0,965	941.660	5.989.935,87	5.989.936,00
25	25	62.08.05.2003		AJANG	5.048.276	57.610.367	5,342	5.213.654	10.261.929,88	10.261.930,00
26	26	62.08.05.2004		SEMANTUN	5.048.276	15.403.263	1,428	1.393.973	6.442.248,65	6.442.249,00
27	27	62.08.05.2005		SEBUNG TEGUN	5.048.276	10.379.569	0,967	933.906	5.982.181,78	5.982.182,00
28	28	62.08.05.2006		NAFAI KONDANG	5.048.276	82.970.054	7,839	7.698.698	10.746.973,72	10.746.974,00
29	29	62.08.05.2007		SEBUNDAN	5.048.276	36.824.911	3,415	3.332.601	8.380.876,49	8.380.876,00
Total					146.400.000	1.078.470.484	100	97.600.000	244.000.000,00	244.000.000,00

Kontrol Penghitungan	
Pagu Alokasi Bagi Hasil Retribusi Daerah	244.000.000
Hasil Perhitungan Pagu Alokasi Bagi Hasil Retribusi Daerah	244.000.000
Pagu Alokasi Dasar (60% Pagu Retribusi Daerah)	146.400.000
Total Pagu Alokasi Dasar	146.400.000
Pagu Bagian Formula (40% Total Pagu Retribusi Daerah)	97.600.000
Total Pagu Bagian Formula	97.600.000
Jumlah Desa	29


BUPATI SUKAMARA,

MASDUKI